

**KEDUDUKAN DAN PERAN *LEBE* SEBAGAI FASILITATOR
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KLUWUT
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

WIDIAWATI

21103050051

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Lebe merupakan seseorang yang dipercaya masyarakat untuk mendampingi proses pencatatan perkawinan di tingkat desa. Terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 menghentikan kedudukan *Lebe* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), kecuali pada daerah dengan tipologi D1 dan D2. Berdasarkan peraturan tersebut, calon pengantin diharapkan mendaftarkan secara langsung kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tanpa perantara. Namun, masyarakat Desa Kluwut tetap mempertahankan posisi *Lebe* karena faktor kepercayaan, adat istiadat, serta kemudahan akses selama proses pencatatan perkawinan. Selain itu, tingginya angka peristiwa perkawinan di Kecamatan Bulakamba menjadikan KUA tetap melakukan koordinasi dengan *Lebe* untuk memudahkan pengaturan jadwal peristiwa perkawinan. Kedudukan dan peran *Lebe* yang tidak lagi memiliki jabatan formal dirasa perlu untuk dikaji ulang menggunakan perspektif fungsionalisme struktural dengan melihat bagaimana struktur masyarakat dapat memengaruhi implementasi hukum pencatatan perkawinan di Desa Kluwut.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan *Lebe*, Perangkat Desa Kluwut, dan Kepala KUA Kecamatan Bulakamba. Kemudian dilengkapi dengan sumber sekunder yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan, kemudian mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Emile Durkheim.

Penulis menemukan bahwa *Lebe* berkedudukan secara informal sebagai tokoh masyarakat yang dipercaya memiliki pemahaman mengenai fikih munakahat dan prosedur pencatatan perkawinan. Sebagai fasilitator pencatatan perkawinan, *Lebe* memiliki dua fungsi atau peran utama yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. *Lebe* tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif dalam proses pencatatan perkawinan, tetapi juga berkontribusi dalam integrasi dan keteraturan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh *Lebe*, yaitu minimnya kesadaran masyarakat, kebiasaan masyarakat, serta tantangan dari segi teknis.

Kata Kunci: *Lebe*, Pencatatan Perkawinan, Fasilitator.

ABSTRACT

Lebe is a person trusted by the community to assist during the marriage registration process at the village level. The issuance of the Director General of Islamic Community Guidance Decision Number 412 of 2022 terminated the position of *Lebe* as the Asisstant Marriage Registration Officer (P3N), except in region with D1 dan D2 typologies. According to this regulation, prospective spouses are expected to register their marriage intention directly at the District Religious Affairs Office (KUA) without intermediaries. However, the community of Kluwut Village continue to uphold the role of *Lebe* due to trust, customs, and the ease of access during the marriage registration process. Additionally, the high number of marriage events in Bulakamba District has led the KUA to continue coordinating with *Lebe* to facilitate the scheduling of marriage ceremonies. The position and role of the *Lebe*, which no longer holds a formal position, is deemed necessary to be re-examined using a structural functionalism perspective, considering how the community structure can influence the implementation of marriage registration laws in Kluwut Village.

The type of research conducted by the author is field research with a juridico-empirical approach. This research uses primary data sources, namely direct interviews with the *Lebe*, the officials of Kluwut Village, and the head of Religious Affairs Office (KUA) of Bulakamba District. It is then complemented by secondary data sources derived from books and papers relevant to the subject matter, specifically concerning marriage, marriage registration, and the role of *Lebe* as a facilitator of marriage registration, as well as implementing regulations and other library materials. The theory used by the author in this research is structural functionalism by Emile Durkheim.

The author found that *Lebe* holds an informal status as a community figure trusted to have an understanding of fiqh munakahat and marriage registration procedures. As a facilitator of marriage registration, *Lebe* has two main functions or roles: the manifest function and the latent function. *Lebe* not only fulfills administrative requirements in the marriage registration process, but also contributes to social integration and order within the community. In Carrying out these roles, *Lebe* faces several challenges, including low public awareness, customary practices, and technical difficulties.

Keywords: *Lebe*, marriage registration, facilitator.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Widiawati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Widiawati
NIM	:	21103050051
Judul	:	Kedudukan dan Peran <i>Lebe</i> Sebagai Fasilitator Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Maret 2025 M

13 Ramadhan 1446 H

Pembimbing,

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19801207 201903 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiawati

NIM : 21103050051

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "KEDUDUKAN DAN PERAN *LEBE* SEBAGAI FASILITATOR PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 13 Maret 2025
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAJA
YOGYAKARTA



Widiawati
NIM. 21103050051

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-389/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DAN PERAN *LEBE* SEBAGAI FASILITATOR PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIDIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050051
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED
Valid ID: 680711cf82fb4

Penguji I
Bustanul Arifien Rusdy, M.H.
SIGNED
Valid ID: 680500x01a68

Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED
Valid ID: 6710042e7f54

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 19 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
SIGNED
Valid ID: 680746d87ca7b

MOTTO

Bukan kesulitan yang membuatmu takut.
Tetapi ketakutan yang membuatmu sulit.

*You can't be good at everything.
But that doesn't mean that you can't do anything.*

-Jeon Wonwoo-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta dan sayang kepada kedua orang tua saya, Bapak Basir dan Mama Kenah yang telah membimbing, memberikan cintanya dengan tulus, yang senantiasa mendoakan tanpa henti, dan memberikan semangat serta dukungan dengan sepenuh hati.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil. Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah atau mencoba untuk menyerah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ت	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, salat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta’ ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءُ	Ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis <i>Zākah al-Fitr</i>
-------------------	---------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ó ---	Fathah	Ditulis “a”
2.	--- ɔ ---	Kasrah	Ditulis “i”
3.	--- ə ---	Dammah	Ditulis “u”

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya’ mati أَنْتَ	ditulis	ā <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya’ mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قُولٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis <i>u'idat</i>
لِإِنْشَكْرَتْم	Ditulis <i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el* (*l*) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis <i>al-Qurān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

I. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Penggunaan sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِيٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancer dengan judul: **Kedudukan dan Peran Lebe Sebagai Fasilitator Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**. Tidak lupa shalawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan keterbatasan keilmuan dan kemampuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi halangan bagi penulis. Berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan Alhamdulillah atas selesainya penelitian ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
5. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu sabar dalam membimbing dan menasehati serta memberi arahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. *Lebe* dan Perangkat Desa Kluwut, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, serta Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang telah meluangkan waktu memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini melalui wawancara.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Ruhasir dan Ibu Sukenah yang telah mendukung dengan memberikan semangat dan do'a selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-temanku Amel, Eli, Thursina, Haura, Syarifa, Mira, Fia, dan Wirda yang telah mendukung dan saling menyemangati untuk


berjuang bersama selama proses penelitian hingga selesainya skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

11. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quiting, I wanna thank me for always being a giver and traying give more than I receive, I wanna thank me for just being me all the times.*

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi penulis dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat penelitian ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Maret 2025 M
13 Ramadhan 1446 H
Penulis,

Widiawati
NIM. 21103050053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN	21
A. Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan	25
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
B. Pencatatan Perkawinan	29
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	29

2. Kedudukan Pencatatan Perkawinan	31
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	32
C. Konsep Fasilitator	33
1. Pengertian Fasilitator	33
2. Peran dan Fungsi Fasilitator	34
3. Fasilitator Pencatatan Perkawinan	35
D. <i>Lebe</i>	36
1. Pengertian <i>Lebe</i>	36
2. Tugas <i>Lebe</i>	37
E. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	37
1. Pengertian P3N	37
2. Dasar Hukum P3N	38
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM <i>LEBE</i> DALAM PROSES PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES	41
A. Kondisi Geografis Desa Kluwut	41
B. Pemerintahan Desa Kluwut	42
C. Kondisi Demografis Desa Kluwut	42
1. Keadaan Keagamaan	43
2. Keadaan Pendidikan	43
3. Keadaan Ekonomi	45
4. Keadaan Sosial Budaya	46
D. Mekanisme Pengangkatan <i>Lebe</i> di Desa Kluwut	46
E. <i>Lebe</i> dalam Proses Pencatatan Perkawinan di Desa Kluwut	49
F. <i>Lebe</i> dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Desa Kluwut	55
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN <i>LEBE</i> SEBAGAI FASILITATOR PENCATATAN PERKAWINAN DAN ANALISIS TANTANGAN <i>LEBE</i> DALAM MENJALANKAN PERAN DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES	57
A. Analisis Kedudukan dan Peran <i>Lebe</i> Sebagai Fasilitator Pencatatan Perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes..	57

B. Analisis Tantangan <i>Lebe</i> dalam Menjalankan Peran Sebagai Fasilitator Pencatatan Perkawinan	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah
2. Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Berita Acara Wawancara
6. Dokumentasi Penelitian
7. *Curriculum Vitae*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual	II
Lampiran III	Pedoman Wawancara	IV
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian	VI
Lampiran V	Berita Acara Wawancara	IX
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian.....	XIV
Lampiran VII	<i>Curriculum Vitae</i>	XV



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 3. 3 Pekerjaan Masyarakat Desa Kluwut	45
Tabel 3. 4 Peristiwa Perkawinan Desa Kluwut Tahun 2024	49
Tabel 4. 1 Fungsi Manifest dan Fungsi Laten <i>Lebe</i>	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Bulakaba 2024 ...	4
Gambar 1. 2 Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Bulakamba 2024	6
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kluwut	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tanda peresmian ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebagai awal dimulainya bahtera kehidupan.¹ Ikatan tersebut menimbulkan status hukum baru yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban. Legalitas hukum sangat dibutuhkan agar hak dan kewajiban tersebut dapat dilindungi serta dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.² Salah satu faktor penting untuk menjamin hak-hak suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan melakukan pencatatan suatu peristiwa perkawinan yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Konsekuensi dari

¹ Amat Mulyoko, “Peran KUA Sebagai Fasilitator dalam Pernikahan di Kecamatan Tengaran,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 35.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

ketentuan ini adalah perkawinan harus didasarkan pada hukum agama, yaitu terpenuhinya segala syarat dan rukun dalam pelaksanaan akad, serta hukum negara yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.⁴ Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan perkawinan memiliki dokumen pencatatan yang pasti berupa bukti otentik, yaitu akta nikah, serta menciptakan ketertiban administrasi.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan bagi umat islam.⁶ Adapun pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada masing-masing KUA Kecamatan.⁷ Selama proses pencatatan perkawinan, PPN dapat dibantu oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui uji kompetensi. P3N bertanggung jawab untuk membantu Kepala KUA dalam melaksanakan tugas-tugas

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2-3.

⁵ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat,” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 9:1 (Juni 2024), hlm. 23-24.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 Ayat (2).

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (3).

administrasi perkawinan.⁸ Ketentuan mengenai P3N diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 tahun 2022.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa P3N hanya berlaku di wilayah tipologi D1 dan D2. Tipologi D1 mengacu pada KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan.

Sedangkan tipologi D2 mengacu pada KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.⁹


KUA Kecamatan Bulakamba tergolong pada tipologi B, dengan peristiwa perkawinan sebanyak 1.385 per tahun. Dengan demikian, masa

jabatan P3N yang sebelum peraturan ini disebut sebagai *Lebe*, kini dihilangkan kedudukan dan perannya dalam struktural KUA secara formal.

Akibat dari keputusan ini yaitu calon pengantin harus mengurus sendiri pendaftaran kehendak nikah di KUA tanpa adanya perantara, serta seluruh proses pencatatan perkawinan kembali dipusatkan pada PPN.

⁸ Hasbi Ash Shiddiqi dkk, “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus KUA Ledokombo Kabupaten Jember),” *The Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 1:2 (Juli 2024), hlm. 73-74.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, Pasal 4 Ayat (4).



Gambar 1. 1 Jumlah Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Bulakamba 2024

Sumber penulis dapat dari Kepala KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.¹⁰ Peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Bulakamba menempati urutan pertama dengan peristiwa perkawinan terbanyak di Kabupaten Brebes.¹¹ Sedangkan pada tingkat desa, Desa Kluwut menempati urutan kedua

¹⁰ Rekap data jumlah peristiwa perkawinan tahun 2024 Penulis dapatkan dari Kepala KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ketika Penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 7 Januari 2025.


¹¹ Wawancara dengan Ahmad Wafir, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, tanggal 07 Januari 2025.

dengan jumlah peristiwa perkawinan terbanyak di Kecamatan Bulakamba, yaitu mencapai 149 peristiwa per tahun. Tingginya angka perkawinan ini menyebabkan masyarakat Desa Kluwut masih mengandalkan jasa *Lebe* untuk membantu mendampingi dalam hal pencatatan perkawinan. Meskipun peran P3N telah dihilangkan secara formal, namun perannya masih melekat pada tokoh masyarakat yang disebut sebagai *Lebe*. *Lebe* merupakan seseorang yang dipercaya memiliki pemahaman mendalam terkait urusan perkawinan, sehingga masyarakat lebih memilih datang kepada *Lebe* untuk berkonsultasi.¹² *Lebe* menunjukkan bahwa peran tradisional masih memiliki pengaruh kuat dalam praktik perkawinan di masyarakat Desa Kluwut.

Lebe yang tidak lagi berkedudukan sebagai P3N biasanya akan dialihfungsikan ke dalam bagian perangkat desa sebagai Kasi Pelayanan. Hal tersebut dikarenakan tugas *Lebe* serupa dengan tugas Kasi Pelayanan, yaitu meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat. Namun berbeda dengan Desa Kluwut, *Lebe* tidak selalu berkedudukan sebagai Kasi Pelayanan atau pun perangkat desa lainnya. *Lebe* hanya sebatas tokoh

¹² Wawancara dengan Putri, Masyarakat Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2024.

masyarakat yang dipercaya masyarakat paham akan fikih munakahat dan prosedur pencatatan perkawinan.



Gambar 1. 2 Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Bulakamba 2024

Di sisi lain, KUA Kecamatan Bulakamba tetap melakukan koordinasi dengan *Lebe* dalam hal pengaturan jadwal perkawinan di tingkat desa.¹³ Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi peristiwa perkawinan di luar kantor, yang mencapai 40 per hari seringkali menimbulkan bentrok jadwal jika tidak diatur dengan baik. Selain itu, PPN juga menghadapi kendala dalam menemukan lokasi calon pengantin secara cepat, sehingga peran *Lebe* menjadi penting dalam hal memastikan kelancaran proses pencatatan perkawinan,

¹³ Wawancara dengan Amdad, *Lebe* Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2025.

terutama dalam membantu PPN mengatasi hambatan teknis dan administratif yang muncul.

Lebe menjadi figur yang diandalkan dalam proses yang berkaitan dengan perkawinan, rujuk, dan cerai. Selain itu, *Lebe* juga berperan sebagai fasilitator dalam melakukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama. Peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan masih tetap eksis meskipun secara normatif tidak lagi diatur dalam regulasi yang berlaku. Keberadaan *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan merupakan adat istiadat yang sudah melekat pada masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan perannya. Selain faktor budaya, masyarakat cenderung memilih memanfaatkan jasa *Lebe* karena kemudahan akses dan kepercayaan yang telah terbangun secara turun-temurun.¹⁴

Berdasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, penulis menemukan adanya gap dan kesenjangan antara peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif, dengan fakta hukum yang senyatanya terjadi dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN DAN PERAN**

¹⁴ Wawancara dengan Dewi, masyarakat Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, tanggal 6 Oktober 2024.

**LEBE SEBAGAI FASILITATOR PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BREBES)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan lebih sistematis maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Apa tantangan *Lebe* dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan *Lebe* dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca, serta bagi masyarakat dalam memahami kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pandangan baru, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam membuat karya tulis ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Pendekatan	Isi
1.	Triamor Warinanda (Skripsi)	Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung	Yuridis Empiris	Landasan hukum KUA Nagreg dalam mengangkat P3N Pasca terbitnya Kepdirjen BIMAS Islam No. 412 tahun 2022 adalah sebagian dari hukum adat dan sebagian dari kebijakan pemerintah.
2.	Urmawan Sutopo (Artikel Jurnal)	Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo	Yuridis Normatif	Perubahan peraturan terkait dengan P3N berimbang pada hilangnya jabatan modin. Namun, kebutuhan terhadap peranan modin sangat penting, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan. Hanya saja bukan berdasarkan jabatannya, melainkan berdasarkan peran.
3.	Aisyah Rahmati	Analisis Yuridis Terhadap	Yuridis Normatif	Modin berperan penting dalam membantu

No	Penulis	Judul	Pendekatan	Isi
	Farhan (Skripsi)	Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)		masyarakat dan KUA sebagai P3N, sebagai jembatan antara masyarakat dengan KUA. Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 977 tahun 2018 menjadikan peran modin sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, melihat perannya yang sangat berjasa, maka modin berhak ditugaskan kembali menjadi P3N.
4.	Muhammad Ridho (Skripsi)	Peran Amil Kampung Dalam Pencatat Perkawinan di KUA Beji Kota Depok	Normatif Empiris	Berdasarkan Instruksi Dirjen BIMAS Islam No. DJ. II/I tahun 2015 tugas dan wewenang amil sudah dilimpahkan kembali kepada pihak KUA, maka tidak ada lagi pengangkatan amil di Kecamatan Beji.Amil dalam hal ini hanya sebatas kepanjangan tangan KUA.
5.	Salsabila Romadhoni (Skripsi)	Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati	Yuridis Empiris	Peran Modin untuk membantu dan mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan dokumen administrasi pernikahan. Seiring berjalannya waktu berdasarkan pada Instruksi Dirjen BIMAS Islam No. DJ. II/I modin dihapuskan dan tugasnya diambil alih oleh KUA. Hal tersebut karena P3N terlibat dalam pungutan liar biaya pernikahan.

Studi terkait *Lebe* atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif,¹⁵ dan ada juga yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹⁶ Karya yang menggunakan pendekatan yuridis normatif membahas *Lebe* sebagai P3N dari sisi hukum positif dan hukum islam. Sedangkan karya yang menggunakan pendekatan yuridis empiris membahas bagaimana masyarakat mengandalkan *Lebe* untuk membantu mereka dalam hal pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris terkait *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Oleh karena itu menelaah karya Triamor Warinanda, Muhammad Ridho, dan Salsabila Romadhoni.

Triamor Warinanda menyimpulkan bahwa status P3N pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 tahun 2022 tidak memiliki perubahan besar, yaitu tugas dan fungsinya masih menjalankan administrasi pencatatan pernikahan.¹⁷ Muhammad Ridho menyimpulkan bahwa berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/I tahun 2015, tugas dan wewenang amil sudah dilimpahkan kembali kepada pihak KUA, maka tidak ada lagi pengangkatan

¹⁵ Urmawan Sutopo, “Kedudukan Modin Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif “Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo,” 2022; Aisyah Rahmati Farhan, “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),” 2019.

¹⁶ Triamor Warinanda, “Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Pasca Terbitnya Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 412 tahun 2022 Tentang Pembantu Pencatat Nikah,” 2024; Muhammad Ridho, “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok,” 2023; Salsabila Romadhoni, “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati,” 2023.

¹⁷ Triamor Wrinanda, “Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Pasca Terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pencatat Nikah,” *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

amil di kecamatan Beji. Namun, eksistensi amil kampung masih ada, akan tetapi statusnya tidak jelas.¹⁸ Sedangkan Salsabila Romadhoni menyimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, modin yang diangkat sebagai P3N berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I tahun 2015 dihapuskan atau tidak diperpanjang dan tugasnya diambil alih oleh KUA. Instruksi tersebut dilakukan karena P3N terlibat dalam pungutan liar biaya pernikahan.¹⁹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas peran *Lebe* dalam konteks umum, penelitian ini mengkaji peran *Lebe* secara spesifik pada konteks lokal, yaitu Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji peran *Lebe* sebagai pembantu pencatatan perkawinan, namun belum ada penelitian yang mengkaji sejauh mana peran *Lebe* dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pandangan baru dengan menggunakan salah satu teori sosiologi hukum, yaitu teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Emile Durkheim. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi hukum yang tertulis dan bagaimana hukum bekerja, tetapi juga melihat bagaimana hukum yang senyatannya di masyarakat, serta bagaimana struktur dalam masyarakat berperan dalam implementasi hukum.

¹⁸ Muhammad Ridho, "Peran Amil Kampung Dalam Perkawinan di KUA Beji Kota Depok," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

¹⁹ Salsabila Romadhoni, "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati," *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan penulis gunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti yaitu menggunakan teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Emile Durkheim. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem masyarakat mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Dalam masyarakat terdapat berbagai sistem dan faktor yang satu sama lain memiliki peran dan fungsinya masing-masing.²⁰ Apabila salah satu bagian masyarakat berubah, maka akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat. Dapat dikatakan paham fungsionalisme lebih menitikberatkan perhatian kepada faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu yang terdapat di dalam masyarakat.

Pandangan Struktural menyatakan bahwa konsep sistem sosial memiliki empat ciri, yaitu batas, bagian-bagian, kebutuhan, keseimbangan yang saling bergantung satu sama lain, dan konsep struktural. Sedangkan pandangan fungsional menyatakan bahwa sistem sosial harus dapat berfungsi dengan baik, dan saling bergantung, jika tidak maka akan merusak sistem.²¹ Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa setiap elemen atau institusi dalam struktur masyarakat memiliki peran untuk mendukung stabilitas. Anggota masyarakat terikat oleh norma-norma, nilai-

²⁰ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 23-25.

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 189-190.

nilai, dan moralitas secara umum. Jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak menjalankan fungsinya, maka stabilitas struktur akan terganggu. Hal ini juga berlaku dalam struktur hukum, di mana kerusakan pada salah satu elemen akan mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan.

Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung atau bekerja sama. Setiap bagian tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk menjaga keteraturan sosial. Teori ini akan digunakan penulis dalam menganalisis peran *Lebe* yang tetap penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pencatatan perkawinan sebagai upaya dalam menjamin legalitas perkawinan yang dilangsungkan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi lapangan dengan menggunakan informasi dari responden melalui instrumen pengumpulan data.²² Penelitian lapangan bertujuan untuk mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung. Penulis akan mengambil sumber data langsung dari lokasi penelitian, yaitu Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

2. Sifat penelitian

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal terkait dengan kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa objek sebagai pemberi sumber informasi dan keterangan langsung kepada penulis. Pada penelitian ini data diperoleh dari Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka, diantaranya yaitu buku, jurnal, serta sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Adapun pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.²⁴

a. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan.²⁵ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada *Lebe* Desa Kluwut, perangkat desa Kluwut, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, dan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Penulis menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 90.

²⁵ Burhan Bungin, *Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 111.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yaitu berupa arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan berupa buku-buku, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data untuk diambil kesimpulan. Data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat atau kata). Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis melalui empat proses, yaitu:²⁶

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Tahap awal di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, maupun kombinasi keduanya dengan menggunakan metode triangulasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dengan memfokuskan pada data yang penting, untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan menjawab tema pada suatu penelitian. Reduksi data dilakukan setelah proses pengumpulan data pada objek penelitian.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 112-113.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Proses penyajian data yang berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dan direduksi akan disajikan berupa teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, hasil wawancara dengan *Lebe* Desa Kluwut, Perangkat Desa Kluwut, Masyarakat Desa Kluwut, Kepala KUA Kecamatan Bulakamba, Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, serta dokumentasi yang telah didapat akan dinarasikan.

d. Interpretasi Data

Penulis mencoba memahami arti dari temuan-temuan yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori atau konsep yang relevan.

e. *Conclusion*

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan pada penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan dalam skripsi ini. Penelitian ini berisi lima bab yang mempunyai relevansi satu sama lain sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul skripsi. Selanjutnya rumusan masalah untuk memberikan batasan pada fokus penelitian, diikuti dengan

tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan apa yang hendak dicapai serta kegunaan dari penelitian ini. Kemudian, disajikan tinjauan pustaka yang memuat referensi dari penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keunikan penelitian ini. Berikutnya, diuraikan kerangka teori yang mencakup teori dasar yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mendukung maksud yang ingin penulis sampaikan. Kemudian metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang dilakukan. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memuat pembagian sub bab yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan tulisan yang koheren dan mudah dipahami.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum sebagai pengantar untuk memahami pengetahuan dan menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Tinjauan umum tersebut mencakup pembahasan tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai pencatatan perkawinan yang meliputi pengertian, kedudukan, serta dasar hukum. Sebagai penjelasan lebih lanjut, diuraikan juga tentang fasilitator pencatatan perkawinan, *Lebe*, dan Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan (P3N).

Bab Ketiga, berisi pemahaman tentang gambaran umum Desa Kluwut yang meliputi kondisi demografis dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, disajikan pula fakta dan data hasil penelitian yang berkaitan dengan kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut. Data yang disajikan pada bab ini meliputi

rekapitulasi laporan peristiwa perkawinan secara umum di Kecamatan Bulakamba, dan secara khusus di Desa Kluwut.

Bab Keempat, berisi pembahasan tentang analisis penelitian terhadap beberapa aspek utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu kedudukan dan peran *Lebe* sebagai fasilitator pencatatan perkawinan di Desa Kluwut, serta tantangan yang dihadapi *Lebe* dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Analisis ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sosiologi hukum untuk memahami aspek yuridis dan sosial yang melingkupi peran *Lebe* dalam masyarakat.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh bab yang telah dibahas, serta jawaban atas pertanyaan atau masalah utama yang diangkat, serta penegasan kembali terhadap hasil yang telah dicapai. Sedangkan saran diberikan sebagai panduan atau rekomendasi bagi pihak terkait dan penulis selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari kedudukan dan peran *Lebe*, serta tantangan *Lebe* dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Kemudian berdasar dari adanya rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pergeseran kedudukan *Lebe* yang pada mulanya memiliki kedudukan secara formal sebagai P3N. Saat ini, *Lebe* hanya berkedudukan secara informal sebagai tokoh masyarakat. Kedudukan yang melekat pada *Lebe* menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Desa Kluwut, yang didasarkan pada jasanya sebagai pendamping dalam hal pencatatan perkawinan. Sebagai fasilitator pencatatan perkawinan *Lebe* memiliki dua fungsi atau peran utama, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest berupa mendampingi proses pencatatan perkawinan secara administratif, sedangkan fungsi laten meliputi menjaga keteraturan sosial, memperkuat nilai-nilai sosial dan agama, mencegah konflik, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Adapun tantangan *Lebe* dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, yaitu: minimnya kesadaran masyarakat akan pencatatan perkawinan, serta kebudayaan dan kebiasaan masyarakat.

Sedangkan faktor internal yaitu kendala dari segi teknis terkait dengan penjadwalan peristiwa akad yang dilakukan di luar kantor.

B. SARAN

Berkaitan dengan kedudukan dan peran *Lebe*, serta tantangan *Lebe* dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa dan KUA diharapkan dapat menyusun SOP terkait dengan kewenangan *Lebe* dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator pencatatan perkawinan. Regulasi yang lebih tegas dapat membantu *Lebe* menjalankan perannya secara optimal, serta sejalan dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Bagi *Lebe* diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai regulasi pencatatan perkawinan, serta menjalankan perannya sesuai dengan norma hukum dan agama. Hal tersebut agar kepercayaan masyarakat terhadap status *Lebe* terjamin, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Hadis

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, jilid 1, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2013.

Kelompok Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Djazuli, H A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pemada Media Group, 2003.

Hafis, Muhammad, dan Jumni Neili, *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Maslahah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Safroni, M Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Grama Media, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pemada Media Group, 2006.

Tihami, dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah dan Rujuk, dan Penataan P3N

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Aziz, Muhammad, dan Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3 No. 02, 2022.

Mafaid, Ahmad, dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat," *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 9 No. 1, 2024.

Maki, Leo Perkasa, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Mazin, M Alvin Nuzy Khairi, dan Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Mulyoko, Amat, "Peran kua sebagai fasilitator dalam pernikahan di kecamatan tengaran," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, dan Zainddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, 2022.

Rumampuk, Marcela, Femmy M G Tulusan, dan Helly F Kolondam, "Kemampuan Kerja Fasilitator dalam Pendampingan Masyarakat di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan," *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 110, 2021.

Shiddiqi, Hasbi Ash, Anisa Ulhanif, dan Zulfatul Hasanah, "Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Ledokombo Kabupaten Jember)," *The Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2024.

Siregar, Adelina, Muhammad Arsal Nasution, dan Ahmad Sainul, "Penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Pelayanan Perkawinan," *El-Thawalib*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Sutopo, Umarwan, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo," *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Bungin, Burhan, *Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.

Chemanee90edu, "Fungsi Utama Fasilitator Pembelajaran," <https://chemanee90edu.wordpress.com/2019/11/28/materi-kuliah-wa-part-2-fungsi-utama-fasilitator-pembelajaran/>

Departemen Pendidikan Budaya, dan Maman Sumantri, *Kamus Bahasa Sunda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusbinbang Bahasa, 1994.

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa: Perannya di Masa Kolonial*, Jakarta:

- Gema Insani Press, 1997.
- Ismail, Zulkifli, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Moiso, Deborah Rim, “Apa itu Fasilitator dan Apa yang Mereka Lakukan?” [SessionLab. 2024. <https://www.sessionlab.com/blog/what-is-a-facilitator/>](https://www.sessionlab.com/blog/what-is-a-facilitator/)
- Purwasih, Joan Hesti Gita, Yustiana Eka Janah, dan Faqih Rizki Gumilar, *Ensiklopedia Sosiologi Struktur Sosial*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmati Farhan, Aisyah, “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N),” *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ridho, Muhammad, “Peran Amil Kampung Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Romadhoni, Salsabila, “Peran Modin dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati,” *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Sumpeno, Wahyudin, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat dalam Mendampingi Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Redaksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: PT Adi Perkasa, 2018.
- Warinanda, Triamor, “Urgensi P3N di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung,” *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.